



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI JAWA TENGAH

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon : 024 - 8317281, 8311521
Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

Nomor : 61/LL6/AK/2020

21 Januari 2020

Hal : Memperbaharui Data Akreditasi di Laman Sistem LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 33 Ayat 6 yang berisi Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir dan UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 33 Ayat 7 yang berisi Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau Saudara untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk selalu memantau waktu berakhirnya akreditasi program studi melalui laman <http://info.kopertis6.or.id>, pada **menu Akreditasi, sub menu APS akan kadaluarsa** untuk data program studi yang akan memasuki kadaluarsa dalam waktu 9 bulan, serta pada **menu Akreditasi, sub menu APS sudah kadaluarsa** untuk data program studi yang sudah kadaluarsa;
2. Bagi PTS yang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) akan memasuki **masa habis berlaku/kadaluarsa**, segera mengajukan re-akreditasi ke BAN PT/LAM-PTKes atau memperbaharui data akreditasi di laman sistem bila telah memperoleh sertifikat akreditasi terbaru;
3. PTS agar memantau laman BAN-PT, LAM-PTKes, dan LLDIKTI Wilayah VI agar mengetahui info terbaru terkait regulasi, pedoman, kegiatan-kegiatan peningkatan mutu perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

DYP Sugiharto

NIP 196112011986011001